



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

MAKASSAR RECOVER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya pencegahan dan penurunan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagaimana dalam Visi dan Misi Walikota Makassar Tahun 2021-2026, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan tentang Makassar *Recover*,
- b. bahwa dalam rangka mengoperasionalkan program *Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Service (Recover)* Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan program tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Makassar *Recover*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
22. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 5);

30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MAKASSAR RECOVER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
10. Satuan Tugas *COVID-19* selanjutnya disingkat Satgas *COVID-19* adalah Satgas yang bertugas membantu melakukan pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
11. Protokol Kesehatan adalah tata cara atau aturan mengenai kesehatan dimana di dalamnya mengatur upaya yang efektif dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diikuti dengan pengawasan ketat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Makassar *Recover* adalah *Smart Emergency Protocol Against COVID -19 and Service (Recover)*, yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan dengan melalui protokol penanganan secara cepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan *COVID-19*.
13. Imunitas Kesehatan adalah cara meningkatkan imunitas kesehatan warga Daerah dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.
14. Adaptasi Sosial adalah upaya penyesuaian diri yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi *COVID -19*.
15. Pemulihan Ekonomi Kota adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak pandemi *COVID -19* terhadap perekonomian atau respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.
16. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai *COVID-19* melalui kegiatan edukasi, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan dalam menghadapi pandemi *COVID-19*.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dipraktikkan atas dasar kesadaran pribadi untuk mencegah terpaparnya diri dan penularan pada lingkungan sekitar dari penyebaran *COVID-19*.
18. Setiap Orang adalah individu yang berada di Daerah, baik penduduk asli maupun pendatang dari Daerah lain.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
20. Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan selanjutnya disingkat IKPK adalah instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
22. *Triase* adalah proses *skrining* secara cepat untuk mengidentifikasi pada beberapa kategori atau penggolongan kondisi seseorang untuk menentukan prioritas perawatan setiap orang berdasarkan tingkat kondisi Kesehatan.
23. *QRcode* adalah aplikasi yang merupakan alat deteksi dengan barcode pada kartu ataupun handphone.
24. *Barcode* adalah suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh mesin dengan mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dari program multi inovasi yang merupakan implementasi visi dan misi Walikota yang dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, serentak dan dilakukan dengan pendekatan teknologi serta edukasi.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota meliputi:
 - a. meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat dalam masa pandemi *COVID-19*;
 - b. memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik di masa pandemi *COVID-19*;
 - c. menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali ekonomi Daerah;
 - d. terwujudnya Makassar yang pulih, sehat dan selamat dari pandemi *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. imunitas kesehatan;
- b. adaptasi sosial;
- c. pemulihan ekonomi kota;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan dan sanksi; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV IMUNITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kampanye Protokol Kesehatan dan Keselamatan

Pasal 4

- (1) Kampanye protokol kesehatan dan keselamatan dilakukan secara serentak, terpadu dan berkesinambungan di bawah koordinasi Master Kecamatan dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT.
- (2) Kampanye protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Relawan Detektor Makassar *Recover*, dibantu oleh RW/RT.
- (3) Pelaksanaan kampanye protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *door to door* dan tatap muka.

Bagian Kedua
Aplikasi dan Registrasi

Pasal 5

- (1) Pemasangan aplikasi kepada warga masyarakat melalui sistem yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Registrasi kepesertaan dilaksanakan secara digital melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Relawan Detektor Makassar Recover.

Bagian Ketiga
Barcoding dan QRcode

Pasal 6

- (1) *Barcode* dilakukan setelah registrasi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menghasilkan *QRcode*.
- (2) *QRcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pengumpulan data yang dilakukan dari hasil *barcode* dan terkoneksi dengan *database* kependudukan.
- (3) Hasil *barcode* dan *QRcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terkoneksi dengan *War Room Sombere & Smart City*.

Bagian Keempat
Triase Data

Pasal 7

- (1) Triase data dilakukan secara digital untuk menetapkan status kesehatan warga masyarakat Daerah dan menjadi dasar untuk melakukan *testing*, *tracing*, dan *treatment*.
- (2) *Testing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk *screening* awal melalui Genose dan bilamana hasil pemeriksaan dinyatakan positif maka dilanjutkan dengan pemeriksaan *Swab PCR*.
- (3) *Tracing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelusuran terhadap seluruh yang pernah kontak dengan orang yang dinyatakan positif.
- (4) *Treatment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap orang dengan kategori:
 - a. ringan dan OTG, dilaksanakan dengan isolasi mandiri dan terapi;
 - b. sedang, dilaksanakan dengan perawatan di rumah sakit; dan
 - c. berat, dilaksanakan dengan perawatan di rumah sakit.
- (5) *Screening* awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan riwayat kesehatan perorangan; dan
 - b. pemeriksaan riwayat kesehatan anggota keluarga.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. tekanan darah; dan
 - c. saturasi oksigen.

Bagian Kelima
Sensus Kesehatan

Pasal 8

- (1) Triase data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Sensus kesehatan secara digital.
- (2) Hasil sensus kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan imunitas kesehatan warga masyarakat.

BAB V
ADAPTASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi adaptasi sosial dilaksanakan secara serentak, terpadu dan berkesinambungan di bawah koordinasi Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi adaptasi sosial bertujuan mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan pada protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi adaptasi sosial tidak hanya dilakukan oleh Tim Pelaksana tetapi juga dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 10

- (1) Kampanye adaptasi kebiasaan baru bertujuan terciptanya kedisiplinan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penting sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui penerapan PHBS.

Bagian Ketiga
Protokol Kesehatan

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan *COVID-19* dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi.
- (2) Tujuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membangun kesadaran dan kedisiplinan warga masyarakat terhadap pandemi *COVID-19*.

Bagian Keempat
Protokol Kegiatan

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (3) Menyiapkan handphone atau CCTV yang ditempatkan pada posisi strategis dalam ruangan usaha agar dapat dimonitor oleh petugas untuk melakukan *zoom monitoring*.

Bagian Kelima
Protokol Masuk Kegiatan

Pasal 13

- (1) Penerapan protokol masuk pada setiap kegiatan sebagai proteksi terhadap status setiap orang dengan menunjukkan *QRcode*.
- (2) *QRcode* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda masuk bagi setiap orang.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan *QRcode* tertolak maka tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Bagian Keenam
Protokol Waktu, Hari dan Kegiatan

Pasal 14

Protokol yang mengatur waktu, hari dan kegiatan warga masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Protokol Perbatasan

Pasal 15

Setiap orang yang keluar dan masuk ke Daerah wajib mengunduh aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai instrumen penelusuran dan pelacakan terhadap kondisi kesehatan.

BAB VI
PEMULIHAN EKONOMI KOTA

Pasal 16

- (1) Pemulihan ekonomi kota dilakukan berdasarkan pada adaptasi sosial baru.
- (2) Pelaksanaan pemulihan ekonomi kota dilaksanakan melalui penciptaan kegiatan usaha masif yang dapat mendorong bangkitnya ekonomi kota.
- (3) Pemulihan ekonomi kota juga diharapkan memberdayakan masyarakat secara luas yang menciptakan rantai ekonomi dari hulu ke hilir berdasarkan pemanfaatan Informasi dan Teknologi.

Pasal 17

- (1) Protokol usaha dilaksanakan dengan berpedoman pada IKPK.

- (2) Bilamana IKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai maka Pelaku Usaha dapat diberikan peluang berupa lama waktu berusaha.
- (3) Peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan waktu berusaha secara otomatis.

Pasal 18

- (1) Semua jenis usaha wajib menggunakan *zoom monitoring*.
- (2) *Zoom monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *handphone* atau CCTV yang ditentukan titiknya oleh petugas.
- (3) IKPK Pelaku Usaha diukur dari *zoom monitoring* tempat usaha oleh Master Kecamatan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan kampanye, sosialisasi, dan edukasi dengan melibatkan:
 - a. *influencer*;
 - b. detektor;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat diberikan penghargaan apabila memenuhi standar IKPK berupa hadiah dan insentif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan klasifikasi *platinum*, *gold*, dan *silver*.
- (3) Klasifikasi *platinum*, *gold*, dan *silver* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha dapat diberikan sanksi apabila tidak memenuhi standar IKPK.
- (2) Sanksi diberikan bilamana IKPKnya dibawah standar klasifikasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang tidak memenuhi standar IKPK diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran secara lisan atau tertulis oleh Master Kecamatan;

- b. pembubaran kegiatan dilakukan apabila telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
- c. pembubaran kegiatan usaha dapat dilakukan apabila sudah mendapat teguran paling tinggi 3 (tiga) kali dari petugas;
- d. penghentian sementara kegiatan usaha dapat dilakukan apabila tidak mengindahkan teguran lisan maupun tertulis dari petugas; dan
- e. pencabutan izin usaha dapat dilakukan bilamana penghentian sementara kegiatan usaha tetap tidak diindahkan.

BAB IX PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Makassar *Recover*.

(2) Tim Makassar *Recover* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Uraian tugas Tim Makassar *Recover* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Makassar *Recover* dibebankan pada APBD Kota Makassar dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

(1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Makassar *Recover* dilakukan oleh Inspektur Daerah dalam rangka percepatan pengendalian COVID-19 untuk menilai pelaksanaan kegiatan.

(2) Penilaian IKPK dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana terhadap tingkat kepatuhan protokol kesehatan.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021**
TENTANG
MAKASSAR RECOVER

I. UMUM

Untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ini sebagai kebijakan strategis dalam rangka mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat secara komprehensif, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada semua sektor kegiatan dari hulu sampai ke hilir.

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini membutuhkan peran serta dari semua pihak pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan seluruh elemen masyarakat di Daerah.

Pelaku usaha memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi yang ada dalam kegiatan usaha dan besarnya mobilitas serta interaksi warga masyarakat dari aktivitas kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Walikota ini berlaku bagi semua warga masyarakat Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelibatan Kecamatan, Kelurahan, dan RW/RT dalam kampanye protokol kesehatan dapat didasarkan pertimbangan kedekatan emosional dengan warga masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*door to door* dan *tatap muka*” adalah kampanye dilaksanakan dengan menemui warga masyarakat secara langsung ke rumah, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*database* kependudukan” adalah data penduduk yang ada dalam sistem yang dibangun oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Isolasi Mandiri” adalah pemisahan orang yang sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kewajiban masyarakat mengunduh aplikasi sebagai bagian dari peran serta masyarakat untuk memberikan informasi terhadap kondisi kesehatannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

·Ayat (3)

Pemanfaatan informasi dan teknologi oleh Pelaku Usaha menjadi bagian dari tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan penyediaan fasilitas dalam berusaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
MAKASSAR RECOVER

SUSUNAN MAKASSAR RECOVER

- I. DEWAN PEMBINA : 1. KETUA SATGAS COVID-19 PROV. SUL-SEL
2. FORKOPIMDA PROV. SULAWESI SELATAN
3. IDI PROV. SULAWESI SELATAN
4. BASARNAS PROV. SULAWESI SELATAN
- II. DEWAN PENASEHAT : 1. KETUA SATGAS COVID-19 KOTA MAKASSAR
2. FORKOPIMDA KOTA MAKASSAR
3. TIM AHLI KOTA MAKASSAR
- III. DEWAN PENGAWAS : 1. WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
2. KETUA IDI KOTA MAKASSAR
3. KETUA PPNI KOTA MAKASSAR
- IV. TIM PELAKSANA MAKASSAR RECOVER :
- A. KETUA :
1. Wakil Ketua I Bid. Pengawasan Keuangan;
2. Wakil Ketua II Bid. Pengawasan Kinerja;
3. Wakil Ketua III Bid. Peng. *Big Data*/Litbang.
- B. SEKRETARIS :
1. Wakil Sekretaris I Bid. Pengawasan Keuangan;
2. Wakil Sekretaris II Bid. Pengawasan Kinerja;
3. Wakil Sekretaris III Bid. Peng. *Big Data*/Litbang.
- C. BENDAHARA :
1. Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Pengeluaran;
3. Pengurus Barang.
- D. GRANDMASTER DAN MASTER MAKASSAR RECOVER

1. GRANDMASTER IMUNITAS KESEHATAN :
a) Administratur *Grandmaster*,
b) Master Kampanye dan Membangun *Trust*,
c) Master *Public Engagement* & Tim Relawan,
d) Master Registrasi, *Teaching & Training*,
e) Master *Barcoding & Screening Medical Record*,
f) Master *Screening Medik* dan *Big Data*,
g) Master *Digital Triase, Testing* dan *Treatment*,
h) Master *Digital Tracing, Notifikasi & Public Report*;

- i) Master Proteksi, Pemeliharaan, Bantuan & Doa;
 - j) Master Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan;
 - k) Master *Reward & Punishment*.
2. **GRANDMASTER ADAPTASI SOSIAL :**
- a) Administratur *Grandmaster*,
 - b) Master Kampanye, *Teaching & Training*;
 - c) Master Protokol Mingguan;
 - d) Master Protokol 5M dan Protokol Keselamatan;
 - e) Master Protokol Pintu Masuk;
 - f) Master Protokol *Event*;
 - g) Master Protokol Usaha Dan Bisnis;
 - h) Master Protokol Perbatasan;
 - i) Master Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan;
 - j) Master *Reward & Punishment*.
3. **GRANDMASTER PEMULIHAN EKONOMI :**
- a) Administratur *Grandmaster*,
 - b) Master Kampanye, *Teaching & Training*;
 - c) Master Hibridisasi Ekonomi;
 - d) Master Ekonomi Normal Baru;
 - e) Master Insentif Ekonomi, Taat Protokol Kesehatan;
 - f) Master Bangkitkan Ekonomi Baru, Total Pemberdayaan Masyarakat;
 - g) Master Makassar *Virtual Economic Center*.
4. **GRANDMASTER SISTEM OPERASIONAL SOMBERE & SMART CITY :**
- a) Master *War Room*;
 - b) Master *Big Data*;
 - c) Master *Applicator*.
5. **GRANDMASTER SISTEM PENERIMAAN & PENGELOLAAN BANTUAN:**
- a) Verifikator;
 - b) Master Penyimpanan Bantuan;
 - c) Master Penyaluran Bantuan.
6. **GRANDMASTER OPERASI KECAMATAN :**
- a) Master Kecamatan Ujung Pandang;
 - b) Master Kecamatan Makassar;
 - c) Master Kecamatan Rappocini;
 - d) Master Kecamatan Ujung Tanah;
 - e) Master Kecamatan Wajo;
 - f) Master Kecamatan Tallo;
 - g) Master Kecamatan Bontoala;
 - h) Master Kecamatan Kep. Sangkarrang;
 - i) Master Kecamatan Biringkanaya;
 - j) Master Kecamatan Tamalanrea;
 - k) Master Kecamatan Panakkukang;
 - l) Master Kecamatan Manggala;
 - m) Master Kecamatan Mamajang;
 - n) Master Kecamatan Mariso;
 - o) Master Kecamatan Tamalate.
7. **GRANDMASTER MONITORING KEPATUHAN, MITIGASI & PENINDAKAN :**
- a) Master Monitoring Kepatuhan;
 - b) Master Mitigasi;
 - c) Master Penindakan.

8. GRANDMASTER FESTIVAL SMART VAKSINASI MAKASSAR :

- a) Master Pendaftaran Digital;
- b) Master Festival;
- c) Master *Digital Report*.

9. GRANDMASTER LOGISTIK :

- a) Master Standarisasi;
- b) Master Distribusi.

10. GRANDMASTER BANK PLASMA KONVALESEN

E. TIM ADVOKASI HUKUM

F. JURU BICARA

G. TIM MEDIA

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO